



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 131 TAHUN : 1994 SERI : D NO.
131

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 367 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 392 Tahun 1988 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggota-an Majelis Pertimbangan Tuntutan Perben-

daharaaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Propinsi Daerah Tingakt I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. PeraturanMenteri DalamNegeriNomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIM-
BANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunankeanggotaan Majelis dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

Pasal 2

Majelis dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Majelis dimaksud pasal 1, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. meneliti dan menilai laporan dari Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah;
- b. melaporkan hasil penelitian dimaksud huruf a, disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai bahan untuk mengambil Keputusan.

Pasal 4

Administrasi Majelis dimaksud pasal 1, diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 392 Tahun 1988 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal : 6 Agustus 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD)" di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Denpasar di Denpasar.
6. Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
10. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 131 Tanggal : 31 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 131

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857